



Peran Fatwa dalam Menyusun Qanun: Tinjauan Fiqh dan Implikasinya dalam Praktik Hukum

Ai Reni Ratnasari¹, Fakhry Fadhil²

¹ Dosen STAI Riyadhul Jannah

² Dosen STISNU Nusantara Tangerang

Email: aireniratnasari@stairiyadhuljannah.ac.id, Fakhryfadhil123@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 20 Maret 2025

Direvisi: 10 April 2025

Dipublikasikan: 16 April 2025

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v4i1.81

Abstract

The main issue in this study is how the role of fatwa in the process of drafting qanun, as well as its implications in legal practice, especially in the context of the relationship between fiqh, fatwa, and qanun. The purpose of this study is to analyze the interaction between fiqh, fatwa, and qanun in the Islamic legal system, as well as to explore how fatwa can influence legal policies in line with Islamic principles. The research method used is a qualitative approach through literature study analysis and case studies, focusing on the application of fatwa in qanun, particularly in Indonesia. The main results achieved show that fiqh provides the basis for issuing practical fatwas, which then become the basis for drafting qanuns. Although fatwas are not legally binding, they have an important role in shaping public policy, influencing social norms, and providing legitimacy to legislation based on Islamic principles, as seen in MUI fatwas related to zakat and halal products. However, the implementation of fatwa in qanun faces major challenges, such as constitutionality, public acceptance, and the low level of fatwa socialization.

Keyword: Fatwa, Fiqh, Qanun, Islamic Law, Legal Policy

PENDAHULUAN

Fatwa merupakan komponen penting dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai alat interpretatif yang membantu dalam menjawab isu-isu kontemporer dalam kerangka

hukum Islam. Pentingnya fatwa terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan prinsip-prinsip agama dengan konteks sosial yang terus berubah, sehingga memberikan petunjuk kepada umat

Muslim mengenai masalah pribadi dan komunitas sesuai dengan ajaran Islam (Al-Hakim, 2019; L. A. Nasution, 2022). Fatwa biasanya dikeluarkan oleh ulama atau lembaga yang berkompeten, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menggunakan ijtihad suatu interpretasi independen atau orisinal dari sumber-sumber Islam untuk memberikan pendapat hukum (L. A. Nasution, 2022).

Hubungan antara fiqh, fatwa, dan qanun sangatlah kompleks, namun mendasar dalam implementasi hukum Islam di berbagai wilayah hukum. Fiqh, yang umumnya dipahami sebagai interpretasi manusia terhadap hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, merupakan kerangka dasar yang digunakan dalam penyusunan fatwa (Ruano, 2022). Sebaliknya, qanun merujuk pada undang-undang negara yang diberlakukan dalam konteks legislatif modern yang mungkin mencakup prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, meskipun fiqh menjadi dasar bagi pendapat hukum agama (fatwa), qanun merupakan manifestasi hukum dari prinsip-prinsip tersebut dalam kerangka hukum negara (Haikal & Abubakar, 2021). Lebih lanjut, fatwa sering kali memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan qanun, memastikan bahwa proses legislasi

berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam (F. A. Nasution, 2023).

Dengan latar belakang tersebut, jurnal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: "Apa peran fatwa dalam penyusunan qanun dan apa implikasi dari hubungan ini terhadap tata kelola Islam kontemporer?" Penelitian ini berfokus pada bagaimana fatwa memengaruhi proses hukum dan mengarahkan norma sosial serta legislasi negara. Selain itu, jurnal ini akan menganalisis bagaimana fatwa dapat memandu badan legislatif dalam merancang undang-undang yang mengharmonisasikan prinsip-prinsip agama dengan kebutuhan pemerintahan modern dalam konteks Islam (Ratnasari & Sudrajat, 2023). Sebagai contoh, dalam kasus pandemi COVID-19, fatwa MUI menunjukkan bagaimana fatwa dapat memengaruhi kebijakan negara, sehingga secara langsung berdampak pada langkah-langkah kesehatan masyarakat dan membentuk sikap komunitas terhadap kepatuhan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis studi literatur dan studi kasus untuk mengeksplorasi interaksi antara fatwa dan qanun, khususnya dalam konteks penerapannya di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh sebagai dasar pemahaman hukum Islam memberikan landasan bagi pengeluaran fatwa yang praktis, yang kemudian menjadi dasar bagi penyusunan qanun (Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Antara Fiqh, Fatwa, dan Qanun

Hubungan antara Fiqh, Fatwa, dan Qanun merupakan jalinan yang sangat erat dalam tradisi hukum Islam, mencerminkan suatu sinergi antara interpretasi ilmiah, putusan praktis, dan hukum yang telah dikodifikasikan. Interaksi ini muncul dalam berbagai bentuk, terutama dalam pembuatan fatwa yang berasal dari fiqh sebagai sumber dasar, penggunaan fatwa sebagai dasar pembuatan qanun di berbagai yurisdiksi, serta analisis terhadap kesamaan dan perbedaan antara ketiga konsep ini.

Fiqh, sebagai ilmu fiqh dalam hukum Islam, merupakan sistem dasar pemahaman dalam kerangka hukum Islam yang memandu para ulama dalam menafsirkan teks-teks Islam. Fiqh bertujuan untuk merumuskan aturan-aturan hukum berdasarkan pemahaman terhadap Al-Qur'an, Sunnah, serta prinsip-prinsip hukum Islam lainnya. Fiqh bukan hanya teori, tetapi juga suatu upaya yang berkelanjutan untuk

menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Fatwa, di sisi lain, merupakan penerapan prinsip-prinsip fiqh dalam merespons pertanyaan spesifik yang diajukan oleh individu atau komunitas mengenai masalah hukum dan etika. Dengan kata lain, fatwa dapat dipandang sebagai manifestasi praktis dari fiqh dalam menjawab situasi nyata. Sebagai contoh, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran penting dalam membentuk pendapat hukum Islam melalui fatwa-fatwanya yang berasal dari analisis komprehensif terhadap kaidah-kaidah fiqh (Hasyim, 2019; Madani & Rufaida, 2023). Fatwa-fatwa ini tidak hanya sekadar interpretasi, melainkan mencakup proses pembelajaran dan penalaran yang didasarkan pada ushul al-fiqh (prinsip-prinsip dasar dalam fiqh) dan realitas isu-isu kontemporer. Para ulama seringkali merujuk pada maqasid al-shari'ah, tujuan utama dari hukum Islam, untuk memastikan bahwa fatwa-fatwa tersebut merespons kebutuhan dan keadaan masyarakat modern (Nurcholis, 2021). Hal ini menunjukkan bagaimana fatwa yang dihasilkan dari fiqh sangat diperlukan untuk menghadapi permasalahan sosial yang dinamis, serta menggambarkan bagaimana sistem ini dapat beradaptasi dan relevan dengan zaman.

Fatwa memiliki hubungan yang sangat erat dengan qanun (hukum lokal) dan berfungsi sebagai dasar yang signifikan dalam proses legislasi di berbagai negara Islam. Sebagai contoh, di Indonesia, fatwa mengenai kelayakan pengobatan tertentu sering kali menjadi masukan utama dalam proses pembuatan qanun yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat atau masalah moral (Fakhrunnas, 2018).

Fatwa MUI mengenai status halal vaksin COVID-19 merupakan contoh nyata dari sinergi ini, karena fatwa tersebut memengaruhi qanun lokal yang berkaitan dengan kebijakan kesehatan masyarakat (Atabik & Muqtada, 2024). Dengan demikian, fatwa dari MUI menyediakan kerangka kerja yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam membuat undang-undang, memperkuat interaksi antara jurisprudensi interpretatif dan legislasi formal.

Dalam konteks lain, fatwa juga secara langsung memengaruhi undang-undang negara, seperti regulasi terkait zakat (pemberian amal), di mana putusan hukum mencakup tanggung jawab fiskal yang berlandaskan pada keyakinan Islam dan menyediakan kerangka kerja yang dapat dijadikan undang-undang nasional (Firmansyah et al., 2022). Hal ini menunjukkan bagaimana fatwa dapat berimplikasi praktis, mengubahnya menjadi

komponen yang memperkuat infrastruktur hukum yang mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Meskipun fiqh, fatwa, dan qanun memiliki tujuan yang sama dalam membimbing perilaku sesuai dengan prinsip hukum Islam, ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda. Fiqh adalah usaha yang lebih luas dan abstrak dari para ulama untuk merumuskan aturan-aturan berdasarkan sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Fiqh tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga berusaha untuk mengadaptasi prinsip-prinsip agama dalam berbagai konteks sosial dan zaman. Di sisi lain, fatwa merujuk pada pendapat khusus yang dikeluarkan oleh ulama yang berkompeten dalam menanggapi pertanyaan hukum tertentu, yang berfungsi sebagai panduan praktis dalam kehidupan agama sehari-hari (Bahruddin, 2018).

Fatwa, meskipun tidak mengikat secara hukum, memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pandangan masyarakat dan kebijakan publik. Sebaliknya, qanun mencerminkan hukum yang telah dikodifikasikan dalam kerangka pemerintahan negara, sering kali dipengaruhi oleh fatwa dan norma budaya lokal. Qanun adalah produk hukum positif yang secara resmi diterapkan oleh negara dan dapat mengikat secara hukum bagi seluruh

warga negara. Ini menciptakan ruang di mana fatwa, meskipun tidak bersifat mengikat, dapat memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan publik dan norma-norma sosial (Husaeni, 2023).

Jadi, hubungan antara fiqh, fatwa, dan qanun menunjukkan struktur hukum Islam yang kompleks namun koheren. Fiqh menjadi dasar bagi interpretasi, fatwa memberikan panduan yang dapat diterapkan dalam praktik, dan qanun mengkodifikasi interpretasi tersebut untuk menetapkan standar hukum yang dapat diberlakukan secara resmi dalam masyarakat. Ketiganya saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang adaptif dan relevan, serta mampu menghubungkan tradisi dengan kebutuhan masyarakat modern.

Implikasi Fatwa dalam Praktik Hukum

Implikasi fatwa dalam praktik hukum melampaui sekadar pernyataan doktrinal; fatwa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hukum serta penerapan praktis hukum seperti qanun (peraturan daerah) di wilayah seperti Indonesia. Pengaruh ini beroperasi melalui berbagai mekanisme dan dapat dilihat dalam banyak studi kasus, sementara pada saat yang sama menghadapi tantangan yang cukup besar.

Fatwa memainkan peran krusial dalam membentuk kebijakan hukum, terutama dalam sistem hukum ganda Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui fatwa-fatwanya, memberikan panduan bagi proses legislasi dan mendukung perumusan qanun dengan memberikan legitimasi religius pada kode hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam. Sebagai contoh, fatwa mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal menunjukkan bagaimana otoritas agama dapat berkontribusi pada legislasi nasional, di mana fatwa digunakan untuk memberikan panduan tentang apa yang diterima dalam kerangka hukum negara (Yusmad & Siliwadi, 2022). Fatwa-fatwa ini kadang-kadang memperkuat kebijakan negara, seperti yang terlihat pada peranannya dalam membentuk sistem zakat (amal) dan memengaruhi undang-undang yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat (Mufid & Muhammad, 2023).

Lebih jauh lagi, fatwa dapat dilihat sebagai instrumen rekayasa sosial, yang tidak hanya bertujuan untuk mengarahkan perilaku individu, tetapi juga untuk membentuk norma-norma komunitas sedemikian rupa sehingga mendukung tujuan pemerintahan (Bisyri, 2020). Persimpangan antara fatwa dan

kebijakan publik ini menunjukkan kapasitas fatwa untuk melampaui batas-batas agama, memengaruhi berbagai sektor masyarakat, dan menghasilkan kerangka pluralisme hukum yang menghadirkan tantangan baik yang bersifat integratif maupun divisif (Afandi & Bagaskoro, 2024).

Banyak studi kasus menggambarkan hubungan yang rumit antara fatwa dan qanun. Sebagai contoh, fatwa MUI mengenai prosedur perceraian yang mengakui baik proses yang berbasis pengadilan maupun yang non-pengadilan, menunjukkan bagaimana fatwa dapat mendefinisikan praktik yang diterima dalam kerangka hukum Islam sambil menyesuaikan dengan realitas hukum yang ada (Ratnasari, Janwari, et al., 2025). Contoh lainnya terlihat pada fatwa mengenai interaksi media sosial, yang berasal dari kekhawatiran mengenai perilaku dalam lingkungan sosial yang semakin digital. Fatwa ini tidak hanya memberikan pedoman normatif, tetapi juga memperkuat standar perilaku komunitas, mencerminkan peran ganda fatwa sebagai instrumen agama dan sosial (Shuhufi et al., 2022).

Dinamikanya dalam fatwa MUI mengenai zakat juga menonjolkan pengaruh ini; fatwa operasional mengenai zakat telah membantu legislasi dengan memberikan

motivasi komunitas dan kejelasan mengenai kewajiban Islam, sehingga memfasilitasi interaksi antara kebutuhan agama dan kewajiban negara (Mufid & Muhammad, 2023).

Namun, meskipun memiliki potensi besar, implementasi fatwa dalam qanun menghadapi berbagai hambatan. Kritik terhadap konstitusionalitas fatwa sering muncul, terutama ketika fatwa berinteraksi dengan kerangka hukum nasional yang tidak selalu mengakomodasi hukum Islam secara universal (Afandi & Bagaskoro, 2024). Praktik diskriminatif dan persepsi bahwa beberapa fatwa kuno atau usang memperumit penerimaan dan efektivitasnya dalam konteks hukum modern. Hal ini mencerminkan ketegangan sosial yang lebih luas terkait dengan integrasi adat lokal dengan jurisprudensi Islam yang dikelola oleh badan-badan seperti MUI, yang menyebabkan perlawanan dan, terkadang, penolakan terhadap fatwa oleh segmen-segmen masyarakat (Harimurti et al., 2020; Mahendra et al., 2021).

Tantangan lebih lanjut terkait dengan penerimaan publik dan rendahnya tingkat sosialisasi terhadap beberapa fatwa, yang dapat mengarah pada reaksi balik atau apatisme terhadap kode hukum yang mengintegrasikan elemen agama (Ansori, 2022). Selain itu,

beragamnya interpretasi dalam tafsir ilmiah Islam dapat menciptakan ketidakselarasan dalam penerapan fatwa, yang mengarah pada kebingungan mengenai sifat mengikat dan relevansinya dalam praktik lokal (Noor & Wulandari, 2021).

Pengaruh fatwa dalam kerangka hukum seperti qanun sangat besar, membentuk kebijakan dan praktik hukum, sambil menghadapi tantangan terkait dengan integrasi, penerimaan, dan implementasi. Meskipun fatwa berfungsi sebagai panduan dalam kerangka hukum, proses penerapannya dalam sistem hukum formal sering kali menghadapi berbagai hambatan, yang perlu diatasi agar fatwa dapat secara efektif membentuk kebijakan hukum yang berkeadilan dan inklusif bagi masyarakat Muslim.

Analisis Kritis

Penerapan fatwa dalam kerangka qanun di era modern mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menyelaraskan fiqh Islam dengan tantangan kontemporer. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) mengadopsi pendekatan moderasi dalam mengeluarkan fatwa, dengan mencoba menyeimbangkan antara interpretasi yang terlalu ketat (*mutasyaddid*) dan yang terlalu longgar (*mutasâhil*). Metodologi

yang mereka gunakan menekankan pada prinsip gradualisme (*tadriji*) dan kepatuhan sukarela (*tathawwu'i*), yang memungkinkan fatwa yang dikeluarkan tetap relevan dengan isu-isu masa kini yang dihadapi oleh masyarakat (Izmuddin et al., 2022; Rahmi et al., 2024). Pendekatan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan relevansi fiqh dalam masyarakat yang terus berkembang dan menghadapi tantangan baru.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI cenderung mengutip sumber-sumber tradisional seperti Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip fiqh yang telah mapan, yang memberikan legitimasi dan penerimaan terhadap fatwa tersebut di kalangan umat Islam. Dalam hal ini, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang memperkuat identitas komunitas Muslim dan pengamalan spiritual mereka. Salah satu contoh penting adalah fatwa yang berkaitan dengan kepatuhan halal, yang meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum, memiliki pengaruh besar dalam mendorong masyarakat untuk mengikuti praktik-praktik Islam, seperti sertifikasi halal, yang mencerminkan komitmen mereka terhadap ajaran agama dan pengamalan kehidupan sehari-hari (Hardiyanto et al., 2023).

Namun, analisis lebih lanjut terhadap penerapan qanun, khususnya di Aceh terkait dengan Undang-Undang Jinayat, menunjukkan bahwa hubungan antara hukum, budaya, dan interpretasi agama sangatlah kompleks. Undang-undang ini tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga mencerminkan bagaimana masyarakat memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan mereka (Qotadah et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fatwa dan qanun memiliki potensi untuk menciptakan struktur hukum yang solid, penerapannya harus sangat memperhatikan kondisi budaya dan sosial di mana ia diterapkan, karena nilai-nilai budaya setempat dapat mempengaruhi interpretasi dan penerimaan terhadap hukum tersebut.

Peran masyarakat dalam membentuk pengaruh ulama dan fatwa mereka sangatlah penting. Ulama di Indonesia memiliki otoritas besar yang berasal dari pelatihan teologis mereka dan posisi moral mereka dalam masyarakat. Otoritas ini memungkinkan mereka untuk mendorong perubahan dan mempromosikan interpretasi hukum Islam (fiqh) yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat kontemporer (Mardian et al., 2021). Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sering kali bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman publik mengenai isu-isu kompleks yang dihadapi umat Islam Indonesia, termasuk kebutuhan sosial modern dan tantangan global. Dalam hal ini, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara-cara Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang ada.

Namun, interaksi antara ulama dan masyarakat bukanlah proses satu arah. Sebaliknya, permintaan dari masyarakat sering kali mendorong munculnya ijtihad baru oleh ulama, terutama terkait dengan isu-isu kontemporer seperti keadilan gender dan pelestarian lingkungan (Kabir, 2023). Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan isu lingkungan, misalnya, menunjukkan bagaimana MUI mengaitkan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan keberlanjutan global, sehingga memperkuat relevansi hukum Islam dalam diskursus kontemporer mengenai perubahan iklim dan tanggung jawab sosial (Ratnasari, Nurrohman, et al., 2025). Dalam konteks ini, fatwa tidak hanya menjawab pertanyaan hukum, tetapi juga membantu masyarakat untuk mengarahkan perilaku mereka dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Penerimaan masyarakat terhadap fatwa juga sangat penting, karena hal ini dapat mempengaruhi

penegakan fatwa melalui kepatuhan kolektif, yang didukung oleh kerangka sosial-politik yang ada (Widigdo & Hamid, 2018). Kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat, ditambah dengan kerangka hukum yang ada, dapat memperkuat atau bahkan memperlemah efektivitas fatwa. Namun, dalam banyak kasus, rendahnya tingkat sosialisasi dan pemahaman terhadap fatwa tertentu dapat menyebabkan penolakan atau ketidakpedulian terhadap fatwa tersebut, yang pada gilirannya dapat merusak efektivitas hukum yang diterapkan.

Secara keseluruhan, interaksi antara fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dan masyarakat yang mereka layani menggambarkan proses dialogis yang terus berkembang, di mana hukum Islam terus berevolusi. Modernisasi fiqh ini mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu kontemporer, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam tradisional. Dengan demikian, fatwa memainkan peran penting dalam menjaga relevansi hukum Islam dalam kehidupan kontemporer, tetapi tantangan dalam penerapannya harus terus dihadapi agar hukum Islam dapat berfungsi secara optimal di masyarakat yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Hubungan antara fiqh, fatwa, dan qanun menciptakan struktur hukum Islam yang saling terhubung dan koheren. Fiqh sebagai dasar pemahaman hukum Islam memberikan landasan bagi pengeluaran fatwa yang praktis, yang kemudian menjadi dasar bagi penyusunan qanun dalam sistem hukum negara. Proses ini menggambarkan bagaimana fiqh, sebagai hasil pemikiran ilmiah ulama, berfungsi untuk memberikan pedoman praktis yang aplikatif melalui fatwa dalam menjawab tantangan-tantangan kontemporer. Fatwa, meskipun tidak mengikat secara hukum, memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kebijakan publik, mempengaruhi norma sosial, dan memberikan legitimasi pada legislasi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti yang terlihat dalam peran fatwa MUI dalam sistem zakat dan produk halal.

Penerapan fatwa dalam qanun, khususnya di Indonesia, menunjukkan bagaimana fatwa dapat berkontribusi dalam merumuskan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Fatwa-fatwa ini berperan tidak hanya dalam memberikan panduan hukum, tetapi juga dalam menciptakan kebijakan sosial yang mencerminkan pemahaman agama

terhadap masalah sosial kontemporer. Meski demikian, implementasi fatwa dalam qanun menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan konstitusionalitas dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berbasis agama. Ketegangan sosial, perbedaan interpretasi dalam fiqh, serta rendahnya tingkat sosialisasi fatwa dapat menghambat efektivitas fatwa dalam mempengaruhi kebijakan hukum secara luas.

Dengan demikian, meskipun fatwa memiliki pengaruh besar dalam membentuk dan memodifikasi qanun, proses ini memerlukan kesadaran yang lebih mendalam tentang tantangan integrasi antara hukum agama dan hukum negara. Oleh karena itu, keberlanjutan relevansi fatwa dalam konteks hukum modern memerlukan penyesuaian yang hati-hati terhadap nilai-nilai masyarakat yang terus berkembang, serta peran ulama yang tetap responsif terhadap kebutuhan sosial yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F., & Bagaskoro, L. R. (2024). Islam and State's Legal Pluralism. *Epistemé Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 19(01), 1-26. <https://doi.org/10.21274/epis.2024.19.01.1-26>
- Al-Hakim, S. (2019). Analytical Framework for Study the Fatwas of Sharia Economics. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.12219>
- Ansori, A. (2022). Controversial Fatwas From Indonesian Ulema Council: A Study of the Legal Sociology Perspective. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(5), 242. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0139>
- Atabik, A., & Muqtada, M. R. (2024). Maqashid Quran's Critical View on Indonesian Ulema Council's Fatwa on Halal Certification of COVID-19 Vaccine. *HTS Theologiese Studies / Theological Studies*, 80(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9050>
- Bahrudin, M. (2018). Teori Ijma' Kontemporer Dan Relevansinya Dengan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia. *Istinbath Jurnal Hukum*, 15(1), 46. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1093>
- Bisyri, M. H. (2020). Fatwa as a Tool of Social Engineering: the Study of Fatwa of Tarjih Muhammadiyah. *Jurnal Penelitian*, 131-144. <https://doi.org/10.28918/jupe.v17i2.2986>
- Fakhrunnas, F. (2018). Fatwa on the Islamic Law Transaction and Its Role in the Islamic Finance

- Ecosystem. *Al Tijarah*, 4(1), 42.
<https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i1.2372>
- Firmansyah, H., Pagar, P., & Adly, M. A. (2022). The North Sumatra MUI's Fatwas on Zakat: Analysis of Fatwa Methods and the Influence of School Thought. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 433.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4552>
- Haikal, M., & Abubakar, A. (2021). Ketentuan Pakaian Perempuan Menurut Fikih Dan Qanun Aceh. *Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(2).
<https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.3104>
- Hardiyanto, S., Eriza, F., Ridho, H., Noorikhshan, F. F., Agustian, D., & Batubara, P. E. O. (2023). Analysis of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Supporting Halal Certification and the Progress of Indonesian Muslims. *Pharos Journal of Theology*, 105(1).
<https://doi.org/10.46222/pharosjot.10521>
- Harimurti, Y. W., Fauzan, E. M., Purbasari, I., & Yulianingsih, I. (2020). *The Role of Majelis Ulama Indonesia and Its Fatwas Within the Indonesian Governance System*.
<https://doi.org/10.4108/eai.26-9-2020.2302535>
- Hasyim, S. (2019). Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam. *Trans Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 8(1), 21-35.
<https://doi.org/10.1017/trn.2019.13>
- Husaeni, M. F. (2023). Critical Literature Review on Moral Education System in Indonesia: How Islamic Education and Pancasila Education Monopolize Morality in Schools. *Muslim Education Review*, 2(1), 65-98.
<https://doi.org/10.56529/mer.v2i1.163>
- Izmuddin, I., Rusyaida, R., Bashir, G. M. M., Hasibuan, P., & Awaluddin, A. (2022). The Indonesian Ulema Council Fatwa Analysis on the Environment and Their Relationship to the Green Economics Concept Development. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(12), 1559-1568.
<https://doi.org/10.46799/jsa.v3i12.536>
- Madani, M. T., & Rufaida, R. (2023). The Role of MUI Fatwa as a Product of Islamic Law in Society. *Al-Ridha Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 63-70.
<https://doi.org/10.58223/al-ridha.v1i2.88>

- Mahendra, T. R., Sarah, Y., & Fitriani, G. (2021). The Influence of Perception and Attitude Toward Zakat, Infaq, and Almighty Interest in Overcoming Poverty Levels in Indonesia (Case Study in Yogyakarta). *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 18. <https://doi.org/10.20473/aijief.v4i1.25659>
- Mardian, Y., Shaw-Shaliba, K., Karyana, M., & Lau, C. (2021). Sharia (Islamic Law) Perspectives of COVID-19 Vaccines. *Frontiers in Tropical Diseases*, 2. <https://doi.org/10.3389/fitd.2021.788188>
- Mufid, M., & Muhammad, A. A. (2023). Islamic Philanthropy and Public Policy: A Study of Zakat Fatwas From the New Order Era to the Post-Reform Era. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 201–230. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_01
- Nasution, F. A. (2023). Implications of Religious Fatwa on the Implementation of the COVID-19 Policy in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 104(3). <https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.320>
- Nasution, L. A. (2022). Analysis the Use of Qawaid Fiqhiyyah in the Decree of the Fatwa of Aceh Islamic Scholar Consultative Assembly (MPU). *Journal of Transcendental Law*, 3(2), 112–140. <https://doi.org/10.23917/jtl.v3i2.18203>
- Noor, A., & Wulandari, D. (2021). Inconsistency of Guarantee Norms on the Mudharabah Fatwas in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(12), 144. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i12.3197>
- Nurcholis, M. (2021). Fikih Maqasid Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(2), 315–332. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1741>
- Qotadah, H. A., Wakhid, A. A., & Susanto, I. (2022). Problems With the Implementation of Qanun Aceh Number 6 of 2014 Concerning Jinayat Law. *Analisis Jurnal Studi Keislaman*, 22(1), 111–132. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.6556>
- Rahmi, N., Aseri, A. F., Anshary, A. H., Monady, H., & Badrian, B. (2024). Methodological Procedure for Determining the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Indonesian Ulama Majelis (MUI) Concerning Islamic Economics

- and Finance. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(4), 2920. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3544>
- Ratnasari, A. R., Janwari, Y., Hasanuddin, M., Anggraeni, D. C., & Gofur, A. (2025). Membangun Keadilan Ekonomi: Alokasi dan Distribusi Pendapatan Negara Menurut Perspektif HUKUM Islam. *Strata Law Review*, 3(1), 23-35. <https://doi.org/10.59631/slr.v3i1.322>
- Ratnasari, A. R., Nurrohman, Lena Ishelmiany Ziaharah, Adang Sonjaya, & Desi Cahya Anggraeni. (2025). Analisis Konsep Riba dalam Pandangan Fuqaha: Perspektif Filsafat Hukum Ekonomi Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(3), 2247-2261. <https://doi.org/10.47467/elma1.v6i3.6025>
- Ratnasari, A. R., & Sudrajat, A. S. S. N. S. (2023). *Relevansi Teori, Ideologi Dan Teologi Dalam Filsafat Ekonomi Islam. volume 2*. <https://doi.org/10.69768/ji.v2i2.33>
- Ruano, D. S. (2022). *Fiqh and Legislation in the Middle East and Africa*. 105-139. https://doi.org/10.1142/9781800611689_0006
- Shuhufi, M., Fatmawati, F., Qadaruddin, M., Jalaluddin, B., Yunus, M. M., & M.Nur, N. (2022). Islamic Law and Social Media: Analyzing the Fatwa of Indonesian Ulama Council Regarding Interaction on Digital Platforms. *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 823. <https://doi.org/10.22373/sjhhk.v6i2.15011>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Widigdo, M. S. A., & Hamid, H. (2018). The Power of Fatwā in Indonesia: An Analysis of MUI's Controversial Fatwās. *Afkaruna*, 14(2). <https://doi.org/10.18196/aiijis.2018.0085.146-165>
- Yusmad, M. A., & Siliwadi, D. N. (2022). The Position of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 33 of 2018 Concerning the Measles-Rubella Vaccine: National Law Perspective. *Jurnal Ilmiah Al-Syirah*, 20(1), 123. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1836>